



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

NOMOR 842 TAHUN 2026

**TENTANG
PEMBIMBING PRAKTIKUM MAHASISWA
UNIT LABORATORIUM ILMU FALAK SEMESTER GENAP PADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terselenggaranya pelaksanaan Pembimbing Praktikum Mahasiswa Unit Laboratorium Ilmu Falak Semester Genap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Akademik 2025/2026, maka perlu dibentuk Tim Pembimbing Praktikum Mahasiswa;
 - b. tujuan utama praktikum laboratorium adalah menerapkan teori yang telah dipelajari di kelas melalui eksperimen langsung untuk mengembangkan keterampilan teknis, kemampuan analisis, dan cara berpikir ilmiah. Selain itu, praktikum bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dalam mengamati, mengukur, mencatat, dan menarik kesimpulan, serta melatih sikap ilmiah, disiplin, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pembimbing Praktikum Mahasiswa Unit Laboratorium Ilmu Falak Semester Genap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Akademik 2025/2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
12. Surat Menteri Keuangan RI Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2026 tanggal 1 Desember 2025 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PEMBIMBING PRAKTIKUM MAHASISWA UNIT LABORATORIUM ILMU FALAK SEMESTER GENAP PADA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran I sebagai Pembimbing Praktikum Mahasiswa Unit Laboratorium Ilmu Falak Semester Genap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Akademik 2025/2026, dan lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada mereka yang namanya tercantum pada Lampiran I diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun 2026.
- KETIGA : Menetapkan honorarium Pembimbing Praktikum Mahasiswa Unit Laboratorium Ilmu Falak Semester Genap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Akademik 2025/2026 yang dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :
- Honorarium Tutor / Pembimbing Praktikum Rp 50.000,-/Hadir/Pertemuan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 09 Februari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 842 TAHUN 2026 TANGGAL 09 FEBRUARI 2026
TENTANG PEMBIMBING PRAKTIKUM MAHASISWA UNIT
LABORATORIUM ILMU FALAK SEMESTER GENAP PADA FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR PEMBIMBING PRAKTIKUM MAHASISWA
UNIT LABORATORIUM ILMU FALAK SEMESTER GENAP FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

NO	NAMA	PEROLEHAN			JML	TOTAL
		Mata Kuliah	SKS	Pertemuan	Pertemuan	Pertemuan
1	Rizal Ramadhan, M.H	Arah Kiblat dan Rukyatul Hilal	IV/HK A,B,C	10	30	50
		Arah Kiblat dan Rukyatul Hilal	IV/HTN A,B	10	20	
2	Rifqi Muslim, M.H	Arah Kiblat dan Rukyatul Hilal	IV/HTN C	10	10	50
		Arah Kiblat dan Rukyatul Hilal	IV/HES A,B,C	10	30	
		Arah Kiblat dan Rukyatul Hilal	IV/ILFA A	10	10	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



IRAN HASLANI